



**BERITA ACARA
NOMOR : 33/BA/XI/2014**

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Empat Belas** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) **Ciamis** telah melaksanakan Rapat Pleno untuk Menetapkan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota*) Induk dan Pemekaran Pada Kabupaten/Kota*) **Ciamis** dan Kabupaten/Kota*) **Pangandaran** Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Kabupaten/Kota*) Induk dan Pemekaran, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) Ciamis memutuskan :

1. Menata dan menetapkan hasil perolehan suara sah Partai Politik dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran. sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Melakukan rekapitulasi dan merinci jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota induk dan pemekaran di setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Menetapkan bilangan pembagi pemilih dan jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik pada setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota induk dan pemekaran, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Menetapkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota induk dan pemekaran, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

- 5. Mencatat keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
- 6. Memberitahukan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran kepada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Induk dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran adalah :

- 1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) yang disahkan oleh KPU Provinsi Induk;
- 2. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 13/KPU-Kab./PilegVIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran, **ada/tidak ada***) keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis memutuskan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NIHIL

Pelaksanaan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis disaksikan oleh Saksi Utusan Partai Politik, Panwaslu Kabupaten Ciamis dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis serta saksi utusan Partai Politik yang hadir dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), disampaikan kepada :




1. Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten Induk;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Ciamis;
4. Satu rangkap untuk KPU Provinsi;
5. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten Ciamis.

Ciamis, 13 November 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. KIKIM TARKIM, S.Ag. M.Si. | (Ketua) |
| 2. AGUS FATAH HIDAYAT, S.IP. M.Si. | (Anggota) |
| 3. DIDI HERYADI, SH. | (Anggota) |
| 4. TAOPIK ISKANDAR, SH. | (Anggota) |
| 5. ADE RUSMANA, SH. | (Anggota) |

SAKSI PARTAI POLITIK

NAMA SAKSI	PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1. NANDA JUANDA.	Partai NasDem	
2. A-Sudrajat.	Partai Kebangkitan Bangsa	
3. Uus Rusdiana	Partai Keadilan Sejahtera	
4. NANANG PERMANA, S.H	PDI Perjuangan	
5. Eka Fudira, S.H. m.m.	Partai Golongan Karya	
6. Asep Daryar	Partai Gerindra	
7. ANANG MARBANA	Partai Demokrat	
8. IYUS	Partai Amanat Nasional	
9. Asep Refai Tamim	Partai Persatuan Pembangunan	
10. IMRAN	Partai Hati Nurani Rakyat	
14.	Partai Bulan Bintang	
15. RIKI	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	